



PUTUSAN

Nomor 179/Pid.Sus/2022/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : Haris Rahman Alias Aris Bin Abdul Azim;
Tempat Lahir : Liang Anggang;
Umur / Tanggal Lahir : 26 Tahun / 14 Desember 1995;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Ahmad Yani KM19,200 Gg.TK Mufakat RT
009 RW 003 Kel Landasan Ulin Barat Kec Liang
Anggang Kota Banjarbaru;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Haris Rahman Alias Aris Bin Abdul Azim ditangkap pada tanggal 12 April 2022;

Terdakwa Haris Rahman Alias Aris Bin Abdul Azim ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 April 2022 sampai dengan tanggal 2 Mei 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Mei 2022 sampai dengan tanggal 11 Juni 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juni 2022 sampai dengan tanggal 28 Juni 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2022 sampai dengan tanggal 13 Juli 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juli 2022 sampai dengan tanggal 11 September 2022;

Terdakwa menghadap di persidangan didampingi Penasehat Hukum Henrika Radixa Faleriana, S.H.,Dkk, Advokat pada Kantor Posbakumadin Banjarbaru di Jalan Trikora Komplek Surya Kencana No.6 Kelurahan Sungai Besar Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, berdasarkan penetapan Nomor 179/Pid.Sus/2022/PN Bjb tanggal 20 Juni 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 179/Pid.Sus/2022/PN Bjb tanggal 14 Juni 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 179/Pid.Sus/2022/PN Bjb tanggal 14 Juni 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HARIS RAHMAN Alias ARIS Bin ABDUL AZIM bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Surat Dakwaan Kesatu atas diri terdakwa;
2. Menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa HARIS RAHMAN Alias ARIS Bin ABDUL AZIM berupa pidana penjara selama 6 (Enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (Satu Milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) bulan penjara.
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 9 (sembilan) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu - sabu dengan berat kotor seberat 2,82 gram dan berat bersih seberat 1,02 gram ;
 - 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu - sabu ;
 - 2 (dua) bungkus plastik klip ;
 - 1 (satu) buah korek api gas warna orange ;
 - 1 (satu) buah kompor terbuat dari botol kaca ;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tutup bong yang di atasnya terdapat 2 (dua) batang sedotan plastik warna bening;
- 1 (satu) buah kaleng bertuliskan PRINGLES ;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah hand phone merek OPPO warna hitam ;
- 1 (satu) buah hand phone merek ADVAN warna Silver;

Dirampas untuk negara;

5. Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,00 (Tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa HARIS RAHMAN Alias ARIS Bin ABDUL AZIM pada hari Senin tanggal 11 April 2022 sekitar pukul 19.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2022, bertempat di Jl. Ahmad Yani Km 19,200 Gg.TK Mufakat RT 009 RW 003 Kel Landasan Ulin Barat Kec Liang Anggang Kota Banjarbaru atau setidaknya Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal sekitar pukul 19.00 Wita Saksi MUHAMMAD AMIN datang ke rumah terdakwa di Jl Ahmad Yani KM19,200 Gg.TK Mufakat RT 009 RW 003 Kel Landasan Ulin Barat Kec Liang Anggang Kota Banjarbaru untuk membeli sabu sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah). Selanjutnya terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu sabu kepada Saksi MUHAMMAD AMIN, dan Saksi MUHAMMAD AMIN menyerahkan uang sejumlah Rp.200.000,-

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2022/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Dua ratus ribu rupiah) yang merupakan uang pembelian milik pembeli. Kemudian Saksi MUHAMMAD AMIN pulang ke rumah Saksi MUHAMMAD AMIN;

- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 sekitar jam 15.30 Wita Anggota Satres Narkoba Polres Banjarbaru melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di tempat tinggal Terdakwa di Jl.A.Yani Km.19,200 Gg. TK Mufakat RT.009 Rw.003 Kelurahan Landasan Ulin Barat Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru atas dasar informasi masyarakat bahwa di tempat tinggal terdakwa sering dijadikan tempat transaksi dan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu. Lalu terhadap terdakwa dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh warga sekitar yakni saksi TRANMIADI Bin NGADI (Alm) dan ditemukan barang bukti berupa 9 (sembilan) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu - sabu dengan berat kotor seberat 2,82 gram dan berat bersih seberat 1,02 gram yang mana sabu - sabu tersebut seagian terjatuh di sekitar tangga rumah terdakwa dan sebagian terjatuh di luar rumah karena sabu - sabu tersebut sebelumnya ada yang terdakwa lempar di samping rumah , 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu - sabu , 2 (dua) bungkus plastik klip , 1 (satu) buah korek api gas warna orange ,1 (satu) buah kompor terbuat dari botol kaca , 1 (satu) buah tutup bong yang di atasnya terdapat 2 (dua) batang sedotan plastik warna bening yang mana semua barang bukti tersebut terdakwa simpan menjadi satu di dalam 1 (satu) buah kaleng bertuliskan PRINGLES, yang mana 1 (satu) buah kaleng bertuliskan PRINGLES yang berisi peralatan untuk mengkonsumsi sabu-sabu terdakwa simpan di samping kasur tempat tidur terdakwa, 1 (satu) buah hand phone merek OPPO warna hitam di sita dari tangan terdakwa, dan 1 (satu) buah hand phone merek ADVAN warna Silver di sita dari Saksi MUHAMMAD AMIN Bin SAHRUJI. Kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa oleh petugas kepolisian ke Polres Banjarbaru;
- Bahwa terdakwa memperoleh 9 (sembilan) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu - sabu dengan berat kotor seberat 2,82 gram dan berat bersih seberat 1,02 gram dengan cara membeli dari AMAT (DPO) pada hari Jumat Tanggal 08 April 2022 sekitar pukul 19.00 WITA, terdakwa bertemu dengan AMAT (DPO) di Gang Arrahman Jl Kelayan Kota Banjarmasin dan membeli narkotika jenis sabu sabu sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp.1.800.000,- (Satu Juta Delapan

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ratus Ribu Rupiah) yang mana terdakwa baru membayar uang sebesar Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) dan masih hutang sebesar Rp.800.000,- (Delapan Ratus Ribu Rupiah) dengan menggunakan uang terdakwa sendiri;

- Bahwa tujuan terdakwa menyimpan 9 (sembilan) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkoba jenis sabu - sabu dengan berat kotor seberat 2,82 gram dan berat bersih seberat 1,02 gram untuk terdakwa jual kembali yaitu dengan rincian sebanyak 6 (enam) paket dengan harga Rp.200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) dan sebanyak 3 (tiga) paket dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan apabila sabu sabu tersebut habis terjual terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) ;
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti tertanggal 12 April 2022 telah melakukan penimbangan berupa 9 (sembilan) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkoba jenis sabu - sabu dengan berat kotor seberat 2,82 gram dan berat bersih seberat 1,02 gram yang kemudian disisihkan dengan berat 0,019 gram guna pengujian ke laboratorium.;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab:03228/NNF/2022 tertanggal 25 April 2022 dan ditandatangani oleh Kabilabfor Polda Jatim yaitu SODIQ PRATOMO,S.Si.,M.Si yang menunjukkan bahwa barang bukti berupa 9 (sembilan) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkoba jenis sabu - sabu dengan berat kotor seberat 2,82 gram dan berat bersih seberat 1,02 gram yang kemudian disisihkan dengan berat 0,019 gram yang disita dari Terdakwa tersebut adalah positif mengandung metamfetamin, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang narkoba. Selain itu Terdakwa sama sekali tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I jenis shabu dan diketahui bukan dengan tujuan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan teknologi maupun ilmu kesehatan melainkan disalahgunakan untuk dijual dan dikonsumsi oleh diri sendiri;

Bahwa perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

ATAU

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KEDUA

Bahwa ia terdakwa HARIS RAHMAN Alias ARIS Bin ABDUL AZIM pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 sekitar pukul 15.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2022, bertempat di Jl. Ahmad Yani Km 19,200 Gg.TK Mufakat RT 009 RW 003 Kel Landasan Ulin Barat Kec Liang Anggang Kota Banjarbaru atau setidaknya Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman I", yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal dari informasi masyarakat bahwa di di Jl.A.Yani Km.19,200 Gg. TK Mufakat RT.009 Rw.003 Kelurahan Landasan Ulin Barat Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru sering dijadikan tempat transaksi dan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu . atas dasar informasi tersebut pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 sekitar jam 15.30 Wita Anggota Satres Narkoba Polres Banjarbaru melakukan pengecekan ke tempat tersebut dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di tempat tinggal Terdakwa di Jl.A.Yani Km.19,200 Gg. TK Mufakat RT.009 Rw.003 Kelurahan Landasan Ulin Barat Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru. Lalu terhadap terdakwa dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh warga sekitar yakni saksi TRANMIADI Bin NGADI (Alm) dan ditemukan barang bukti berupa 9 (sembilan) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu - sabu dengan berat kotor seberat 2,82 gram dan berat bersih seberat 1,02 gram yang mana sabu - sabu tersebut seagian terjatuh di sekitar tangga rumah terdakwa dan sebagian terjatuh di luar rumah karena sabu - sabu tersebut sebelumnya ada yang terdakwa lempar di samping rumah , 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu - sabu , 2 (dua) bungkus plastik klip , 1 (satu) buah korek api gas warna orange ,1 (satu) buah kompor terbuat dari botol kaca , 1 (satu) buah tutup bong yang di atasnya terdapat 2 (dua) batang sedotan plastik warna bening yang mana semua barang bukti tersebut terdakwa simpan menjadi satu di dalam 1 (satu) buah kaleng bertuliskan PRINGLES, yang mana 1 (satu) buah kaleng bertuliskan PRINGLES yang berisi peralatan untuk mengkonsumsi sabu- sabu terdakwa simpan di samping kasur tempat tidur terdakwa, 1 (satu) buah hand phone merek OPPO warna hitam di sita dari tangan terdakwa, dan 1 (satu) buah hand phone merek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADVAN warna Silver di sita dari Saksi MUHAMMAD AMIN Bin SAHRUJI. Kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa oleh petugas kepolisian ke Polres Banjarbaru;

- Bahwa terdakwa memperoleh 9 (sembilan) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkoba jenis sabu - sabu dengan berat kotor seberat 2,82 gram dan berat bersih seberat 1,02 gram dengan cara membeli dari AMAT (DPO) pada hari Jumat Tanggal 08 April 2022 sekitar pukul 19.00 WITA, terdakwa bertemu dengan AMAT (DPO) di Gang Arrahman Jl Kelayan Kota Banjarmasin dan membeli narkoba jenis sabu sabu sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp.1.800.000,- (Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) yang mana terdakwa baru membayar uang sebesar Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) dan masih hutang sebesar Rp.800.000,- (Delapan Ratus Ribu Rupiah) dengan menggunakan uang terdakwa sendiri;
- Bahwa tujuan terdakwa menyimpan 9 (sembilan) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkoba jenis sabu - sabu dengan berat kotor seberat 2,82 gram dan berat bersih seberat 1,02 gram untuk terdakwa jual kembali yaitu dengan rincian sebanyak 6 (enam) paket dengan harga Rp.200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) dan sebanyak 3 (tiga) paket dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan apabila sabu sabu tersebut habis terjual terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) ;
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti tertanggal 12 April 2022 telah melakukan penimbangan berupa 9 (sembilan) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkoba jenis sabu - sabu dengan berat kotor seberat 2,82 gram dan berat bersih seberat 1,02 gram yang kemudian disisihkan dengan berat 0,019 gram guna pengujian ke laboratorium.;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab:03228/NNF/2022 tertanggal 25 April 2022 dan ditandatangani oleh Kabidlabfor Polda Jatim yaitu SODIQ PRATOMO,S.Si.,M.Si yang menunjukkan bahwa barang bukti berupa 9 (sembilan) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkoba jenis sabu - sabu dengan berat kotor seberat 2,82 gram dan berat bersih seberat 1,02 gram yang kemudian disisihkan dengan berat 0,019 gram yang disita dari Terdakwa tersebut adalah positif mengandung metamfetamin, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2009 tentang narkoba. Selain itu Terdakwa sama sekali tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I jenis shabu dan diketahui bukan dengan tujuan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan teknologi maupun ilmu kesehatan melainkan disalahgunakan untuk dijual dan dikonsumsi oleh diri sendiri.;

Bahwa perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Muhammad Zakir, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan Saksi yang telah melakukan penangkapan bersama dengan rekan Saksi terhadap Terdakwa karena diduga melakukan penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi M. Amin ditangkap pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 sekitar jam 15.30 Wita di rumah Terdakwa yang beralamat di jalan A. Yani Km.19,200 Gg, TK Mufakat Rt.009 Rw.003 Kelurahan Landasan Ulin Barat Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru;
- Bahwa kejadian berawal pada hari Senin tanggal 12 April 2022, saat Saksi mendapat informasi dari masyarakat kalau di rumah yang beralamat di jalan A. Yani Km.19,200 Gg, TK Mufakat Rt.009 Rw.003 Kelurahan Landasan Ulin Barat Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru, sering dijadikan sebagai tempat dalam peredaran narkoba jenis sabu-sabu maka untuk menindaklanjuti informasi tersebut dilakukanlah penyelidikan tepatnya pada hari Senin tanggal 12 April 2022 sekitar jam 15.30 Wita mendatangi rumah yang dimaksud dan kemudian melakukan penggeledahan hingga ditemukan barang bukti yang diantaranya berupa 9 (sembilan) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu maka kemudian dilakukanlah penangkapan terhadap Terdakwa;

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2022/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa adalah 9 (sembilan) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 2,82 gram dan berat bersih seberat 1,02 gram, 1 (satu) batang pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu, 2 (dua) lembar plastik klip, 1 (satu) buah korek api gas warna orange, 1 (satu) buah kompor terbuat dari botol kaca, 1 (satu) buah tutup bong yang diatasnya terdapat 2 (dua) batang sedotan plastik warna bening, 1 (satu) buah kaleng bertuliskan pringles, 1 (satu) buah handphone merek oppo warna hitam dan 1 (satu) buah handphone merek advan warna silver;
- Bahwa barang bukti berupa 9 (sembilan) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 2,82 gram dan berat bersih seberat 1,02 gram sebagian terjatuh di sekitar tangga rumah dan sebagian terjatuh diluar rumah karena pada saat Saksi datang Terdakwa sempat melempar ke samping rumah, untuk 1 (satu) batang pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu, 2 (dua) lembar plastik klip, 1 (satu) buah korek api gas warna orange, 1 (satu) buah kompor terbuat dari botol kaca, 1 (satu) buah tutup bong yang diatasnya terdapat 2 (dua) batang sedotan plastik warna bening kesemuanya disimpan Terdakwa pada 1 (satu) buah kaleng bertuliskan PRINGLES yang diletakkan di samping kasur tempat tidur Terdakwa. Sedangkan 1 (satu) buah handphone merek OPPO warna hitam langsung disita dari tangan Terdakwa dan 1 (satu) buah handphone merek ADVAN warna silver langsung disita dari tangan Saksi Muhammad Amin;
- Bahwa Terdakwa memiliki narkotika jenis sabu-sabu tersebut rencananya hendak Terdakwa jual;
- Bahwa Terdakwa membeli paket narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. Amat sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) pada hari Jum'at tanggal 08 April 2022 sekitar jam 19.00 Wita dengan bertemu langsung di Gang Arrahman Jalan Kelayan Kota Banjarmasin;
- Bahwa Terdakwa membeli paket narkotika jenis sabu-sabu dengan Sdr. Amat baru 1 (satu) kali karena kalau sebelumnya Terdakwa membeli paket narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. Defri dengan sistem dititipi dan dibayar setelah barang habis terjual. Dari pengakuan

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2022/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa kalau seminggu sebelum penangkapan terhadapnya, Sdr. Defri yang memperkenalkan Terdakwa dengan Sdr. Amat, dimana pada hari Jum'at tanggal 08 April 2022 sekitar jam 16.00 Wita Terdakwa bertemu dengan Sdr. Defri kemudian sekitar jam 19.00 Wita Terdakwa dan Sdr. Defri bertemu dengan Sdr. Amat di Gang Arrahman jalan Kelayan Kota Banjarmasin melakukan transaksi narkoba jenis sabu-sabu tersebut;

- Bahwa Saksi Muhammad Amin ditangkap juga dikarenakan setelah dilakukan interogasi dan penyelidikan lebih lanjut merupakan orang yang mengantarkan paket narkoba jenis sabu-sabu kepada orang yang membeli dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Cleaning Service;
- Bahwa selain Terdakwa dapat mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu secara gratis, Terdakwa juga mendapatkan keuntungan yang apabila 9 (sembilan) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut terjual maka Terdakwa akan memperoleh sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) karena dari 9 (sembilan) paket tersebut sebanyak 6 (enam) paket dijual dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan sebanyak 3 (tiga) paket dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa 1 (satu) buah handphone merek OPPO warna hitam merupakan sarana Terdakwa dalam berkomunikasi dengan Sdr. Defri dalam proses pemesanan paket narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa memang biasa mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu yang ia sisihkan dari paket narkoba yang akan dijual kembali;
- Bahwa tujuan Terdakwa memiliki narkoba tersebut adalah untuk dijual kembali yang diantarkan oleh Saksi M. Amin dan sebagian dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa ada melakukan perlawanan pada saat dilakukan penangkapan dan melemparkan narkoba tersebut ke samping rumah agar tidak ketahuan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi **Abu Ayub Al Aziz, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2022/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Saksi M. Amin ditangkap pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 sekitar jam 15.30 Wita di rumah Terdakwa yang beralamat di jalan A. Yani Km.19,200 Gg, TK Mufakat Rt.009 Rw.003 Kelurahan Landasan Ulin Barat Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru;
- Bahwa kejadian berawal pada hari Senin tanggal 12 April 2022, saat Saksi mendapat informasi dari masyarakat kalau di rumah yang beralamat di jalan A. Yani Km.19,200 Gg, TK Mufakat Rt.009 Rw.003 Kelurahan Landasan Ulin Barat Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru, sering dijadikan sebagai tempat dalam peredaran narkoba jenis sabu-sabu maka untuk menindaklanjuti informasi tersebut dilakukanlah penyelidikan tepatnya pada hari Senin tanggal 12 April 2022 sekitar jam 15.30 Wita mendatangi rumah yang dimaksud dan kemudian melakukan penggeledahan hingga ditemukan barang bukti yang diantaranya berupa 9 (sembilan) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu maka kemudian dilakukanlah penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 9 (sembilan) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 2,82 gram dan berat bersih seberat 1,02 gram sebagian terjatuh di sekitar tangga rumah dan sebagian terjatuh diluar rumah karena pada saat Saksi datang Terdakwa sempat melempar ke samping rumah, untuk 1 (satu) batang pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa narkoba jenis sabu-sabu, 2 (dua) lembar plastik klip, 1 (satu) buah korek api gas warna orange, 1 (satu) buah kompor terbuat dari botol kaca, 1 (satu) buah tutup bong yang diatasnya terdapat 2 (dua) batang sedotan plastik warna bening kesemuanya disimpan Terdakwa pada 1 (satu) buah kaleng bertuliskan PRINGLES yang diletakkan di samping kasur tempat tidur Terdakwa. Sedangkan 1 (satu) buah handphone merek OPPO warna hitam langsung disita dari tangan Terdakwa dan 1 (satu) buah handphone merek ADVAN warna silver langsung disita dari tangan Saksi Muhammad Amin;
- Bahwa Terdakwa memiliki narkoba jenis sabu-sabu tersebut rencananya hendak Terdakwa jual;
- Bahwa Terdakwa membeli paket narkoba jenis sabu-sabu dari Sdr. Amat sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp1.800.000,00 (satu

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juta delapan ratus ribu rupiah) pada hari Jum'at tanggal 08 April 2022 sekitar jam 19.00 Wita dengan bertemu langsung di Gang Arrahman Jalan Kelayan Kota Banjarmasin;

- Bahwa Saksi Muhammad Amin ditangkap juga dikarenakan setelah dilakukan interogasi dan penyelidikan lebih lanjut merupakan orang yang mengantarkan paket narkoba jenis sabu-sabu kepada orang yang membeli dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Cleaning Service;
- Bahwa selain Terdakwa dapat mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu secara gratis, Terdakwa juga mendapatkan keuntungan yang apabila 9 (sembilan) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut terjual maka Terdakwa akan memperoleh sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) karena dari 9 (sembilan) paket tersebut sebanyak 6 (enam) paket dijual dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan sebanyak 3 (tiga) paket dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa 1 (satu) buah handphone merek OPPO warna hitam merupakan sarana Terdakwa dalam berkomunikasi dengan Sdr. Defri dalam proses pemesanan paket narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa tujuan Terdakwa memiliki narkoba tersebut adalah untuk dijual kembali yang diantarkan oleh Saksi M. Amin dan sebagian dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa ada melakukan perlawanan pada saat dilakukan penangkapan dan melemparkan narkoba tersebut ke samping rumah agar tidak diketahui;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

3. Saksi **Muhammad Amin Alias Amin Bin Sahruji**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Saksi ditangkap pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 sekitar jam 15.30 Wita di rumah Terdakwa yang beralamat di jalan A. Yani Km.19,200 Gg, TK Mufakat Rt.009 Rw.003 Kelurahan Landasan Ulin Barat Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 9 (sembilan) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkoba



jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 2,82 gram dan berat bersih seberat 1,02 gram sebagian terjatuh di sekitar tangga rumah dan sebagian terjatuh diluar rumah karena pada saat polisi datang Terdakwa sempat melempar ke samping rumah, untuk 1 (satu) batang pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu, 2 (dua) lembar plastik klip, 1 (satu) buah korek api gas warna orange, 1 (satu) buah kompor terbuat dari botol kaca, 1 (satu) buah tutup bong yang diatasnya terdapat 2 (dua) batang sedotan plastik warna bening kesemuanya disimpan Terdakwa pada 1 (satu) buah kaleng bertuliskan PRINGLES yang diletakkan di samping kasur tempat tidur Terdakwa. Sedangkan 1 (satu) buah handphone merek OPPO warna hitam langsung disita dari tangan Terdakwa dan 1 (satu) buah handphone merek ADVAN warna silver langsung disita dari tangan Saksi;

- Bahwa semua paket narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan oleh Anggota Kepolisian tersebut merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa sebelum penangkapan Saksi sempat mengantarkan paket narkotika milik Terdakwa kepada pembeli dan Saksi bersama Terdakwa juga sempat mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu secara bersama-sama;
- Bahwa untuk narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan anggota kepolisian tersebut rencananya hendak Terdakwa jual;
- Bahwa Saksi sudah beberapa kali mengantarkan paket narkotika jenis sabu-sabu milik Terdakwa kepada pembeli;
- Bahwa yang Saksi dapatkan dari mengantarkan paket narkotika jenis sabu-sabu milik Terdakwa kepada pembeli tersebut berupa mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu secara gratis dan uang yang berkisar antara Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) sampai Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan pada persidangan ini terkait kasus narkotika;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi M. Amin ditangkap pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 sekitar jam 15.30 Wita di rumah Terdakwa yang

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2022/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di jalan A. Yani Km.19,200 Gg, TK Mufakat Rt.009 Rw.003 Kelurahan Landasan Ulin Barat Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru;

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 9 (sembilan) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 2,82 gram dan berat bersih seberat 1,02 gram sebagian terjatuh di sekitar tangga rumah dan sebagian terjatuh diluar rumah karena pada saat polisi datang Terdakwa sempat melempar ke samping rumah, untuk 1 (satu) batang pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa narkoba jenis sabu-sabu, 2 (dua) lembar plastik klip, 1 (satu) buah korek api gas warna orange, 1 (satu) buah kompor terbuat dari botol kaca, 1 (satu) buah tutup bong yang diatasnya terdapat 2 (dua) batang sedotan plastik warna bening kesemuanya disimpan Terdakwa pada 1 (satu) buah kaleng bertuliskan PRINGLES yang diletakkan di samping kasur tempat tidur Terdakwa. Sedangkan 1 (satu) buah handphone merek OPPO warna hitam langsung disita dari tangan Terdakwa dan 1 (satu) buah handphone merek ADVAN warna silver langsung disita dari tangan Saksi M. Amin;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 08 April 2022 sekitar jam 19.00 Wita dengan bertemu langsung di Gang Arrahman Jalan Kelayan Kota Banjarmasin Terdakwa membeli paket narkoba jenis sabu-sabu dari Sdr. Amat sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan untuk di jual kembali;
- Bahwa Terdakwa membeli paket narkoba jenis sabu-sabu dari Sdr. Amat baru 1 (satu) kali sedangkan yang sering dari Sdr. Defri dimana biasanya paket narkoba jenis sabu-sabunya Terdakwa bawa dulu dan setelah habis terjual baru dibayar yang mana dalam berkomunikasi Terdakwa menggunakan handphone;
- Bahwa Saksi Muhammad Amin sering mengantarkan narkoba milik Terdakwa kepada pembeli dan sebelum dilakukan penangkapan sempat mengantarkan paket narkoba jenis sabu-sabu kepada orang yang membeli dari Terdakwa;
- Bahwa selain Terdakwa dapat mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu secara gratis, Terdakwa juga mendapatkan keuntungan yang apabila 9 (sembilan) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut terjual maka Terdakwa akan memperoleh sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) karena dari 9 (sembilan) paket tersebut sebanyak 6 (enam)

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2022/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket dijual dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan sebanyak 3 (tiga) paket dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin tentang kepemilikan narkotika dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai latar belakang pendidikan Kesehatan, Farmasi atau Kedokteran;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 9 (sembilan) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 2,82 gram dan berat bersih seberat 1,02 gram;
2. 1 (satu) batang pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu;
3. 2 (dua) lembar plastik klip;
4. 1 (satu) buah korek api gas warna orange;
5. 1 (satu) buah kompor terbuat dari botol kaca;
6. 1 (satu) buah tutup bong yang diatasnya terdapat 2 (dua) batang sedotan plastik warna bening;
7. 1 (satu) buah kaleng bertuliskan pringles;
8. 1 (satu) buah handphone merek oppo warna hitam;
9. 1 (satu) buah handphone merek advan warna silver;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut Para Saksi dan Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Saksi M. Amin ditangkap pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 sekitar jam 15.30 Wita di rumah Terdakwa yang beralamat di jalan A. Yani Km.19,200 Gg, TK Mufakat Rt.009 Rw.003 Kelurahan Landasan Ulin Barat Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru;

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2022/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 9 (sembilan) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 2,82 gram dan berat bersih seberat 1,02 gram sebagian terjatuh di sekitar tangga rumah dan sebagian terjatuh diluar rumah karena pada saat polisi datang Terdakwa sempat melempar ke samping rumah, untuk 1 (satu) batang pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa narkoba jenis sabu-sabu, 2 (dua) lembar plastik klip, 1 (satu) buah korek api gas warna orange, 1 (satu) buah kompor terbuat dari botol kaca, 1 (satu) buah tutup bong yang diatasnya terdapat 2 (dua) batang sedotan plastik warna bening kesemuanya disimpan Terdakwa pada 1 (satu) buah kaleng bertuliskan PRINGLES yang diletakkan di samping kasur tempat tidur Terdakwa. Sedangkan 1 (satu) buah handphone merek OPPO warna hitam langsung disita dari tangan Terdakwa dan 1 (satu) buah handphone merek ADVAN warna silver langsung disita dari tangan Saksi M. Amin;
- Bahwa kejadian berawal pada hari Senin tanggal 12 April 2022, saat Saksi M. Zakir dan Saksi Abu Ayub mendapat informasi dari masyarakat jika di rumah Terdakwa yang beralamat di jalan A. Yani Km.19,200 Gg, TK Mufakat Rt.009 Rw.003 Kelurahan Landasan Ulin Barat Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru, sering dijadikan sebagai tempat dalam peredaran narkoba jenis sabu-sabu maka untuk menindaklanjuti informasi tersebut dilakukanlah penyelidikan tepatnya pada hari Senin tanggal 12 April 2022 sekitar jam 15.30 Wita mendatangi rumah yang dimaksud dan kemudian melakukan penggeledahan hingga ditemukan barang bukti yang diantaranya berupa 9 (sembilan) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu maka kemudian dilakukanlah penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 08 April 2022 sekitar jam 19.00 Wita dengan bertemu langsung di Gang Arrahman Jalan Kelayan Kota Banjarmasin Terdakwa membeli paket narkoba jenis sabu-sabu dari Sdr. Amat sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan untuk di jual kembali;
- Bahwa Terdakwa membeli paket narkoba jenis sabu-sabu dari Sdr. Amat baru 1 (satu) kali sedangkan yang sering dari Sdr. Defri dimana biasanya paket narkoba jenis sabu-sabunya Terdakwa bawa dulu dan

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2022/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah habis terjual baru dibayar yang mana dalam berkomunikasi Terdakwa menggunakan handphone;

- Bahwa Saksi Muhammad Amin sering mengantarkan narkoba milik Terdakwa kepada pembeli dan sebelum dilakukan penangkapan sempat mengantarkan paket narkoba jenis sabu-sabu kepada orang yang membeli dari Terdakwa;
- Bahwa selain Terdakwa dapat mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu secara gratis, Terdakwa juga mendapatkan keuntungan yang apabila 9 (sembilan) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut terjual maka Terdakwa akan memperoleh sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) karena dari 9 (sembilan) paket tersebut sebanyak 6 (enam) paket dijual dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan sebanyak 3 (tiga) paket dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin tentang kepemilikan narkoba dari pihak yang berwenang dan bekerja sebagai cleaning service;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai latar belakang pendidikan Kesehatan, Farmasi atau Kedokteran;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB:03228/NNF/2022, yang di tanda tangani oleh Imam Mukti, S.Si., M.Si, Titin Ernawati, S.Farm, Apt. dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si dengan diketahui Sodik Pratomo, S.Si., M.Si., selaku KABIDLAFOR POLDA JATIM tertanggal 25 April 2022 dengan kesimpulan barang bukti dengan nomor: 06771/2022/NNF- dan 06772/2022/NNF- : seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan Alternatif sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu: Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2022/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2009 tentang Narkotika, Atau dakwaan Kedua: Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim diberi kewenangan untuk memilih salah satu dari dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepada Terdakwa setelah dihubungkan dengan fakta-fakta hukum di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum di persidangan, memilih langsung dakwaa alternatif Kesatu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan dan menguraikan satu per satu unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai urutan unsur yang akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika terdiri dari unsur yang bersifat subjektif dan unsur yang bersifat objektif. Unsur yang bersifat subjektif adalah sifat dari perbuatan yang dirumuskan dalam delik yaitu unsur tanpa hak atau melawan hukum. Sedangkan, unsur yang bersifat objektif adalah perbuatan atau keadaan yang telah terjadi yaitu unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dengan demikian, sebelum mempertimbangkan unsur tanpa hak atau melawan hukum, yang merupakan unsur yang bersifat subjektif, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang merupakan unsur yang bersifat objektif. Hal ini bertujuan agar penguraian dan pertimbangan setiap unsur lebih sistematis dan menghindari terjadinya pengulangan-pengulangan;

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2022/PN Bjb



Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah subjek hukum yaitu subjek hukum yang menjadi arah atau tujuan dari surat dakwaan Penuntut Umum atau subjek hukum yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, yang dalam hal ini dapat berupa (i) orang perorangan atau (ii) korporasi yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum bahwa subjek hukum yang menjadi arah atau tujuan dari surat dakwaan tersebut atau subjek hukum yang didakwa telah melakukan tindak pidana yang dalam perkara ini adalah orang yang bernama **Haris Rahman Alias Aris Bin Abdul Azim**, dengan identitas lengkap sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap orang yang telah diajukan sebagai Terdakwa ke persidangan oleh Penuntut Umum, ternyata identitas Terdakwa tersebut cocok dan sesuai dengan identitas yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Dengan demikian subjek hukum yang menjadi arah dan tujuan dari surat dakwaan Penuntut Umum tersebut tidak lain adalah Terdakwa yaitu Terdakwa **Haris Rahman Alias Aris Bin Abdul Azim** yang telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa unsur “setiap orang” **telah terpenuhi**;

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa elemen yang bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim dapat langsung memilih salah satu atau beberapa elemen-elemen tersebut yang relevan dengan fakta-fakta hukum dan dalam arti jika salah satu elemen telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, menyatakan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, jual beli adalah persetujuan saling mengikat antara penjual yakni pihak yang menyerahkan barang dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, perantara adalah orang yang menjadi penengah atau penghubung, pialang, makelar, calo (dalam jual beli dan sebagainya);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diperoleh yaitu Terdakwa dan Saksi M. Amin ditangkap pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 sekitar jam 15.30 Wita di rumah Terdakwa yang beralamat di jalan A. Yani Km.19,200 Gg, TK Mufakat Rt.009 Rw.003 Kelurahan Landasan Ulin Barat Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru;

Menimbang, bahwa kejadian berawal pada hari Senin tanggal 12 April 2022, saat Saksi M. Zakir dan Saksi Abu Ayub mendapat informasi dari masyarakat jika di rumah Terdakwa yang beralamat di jalan A. Yani Km.19,200 Gg, TK Mufakat Rt.009 Rw.003 Kelurahan Landasan Ulin Barat Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru, sering dijadikan sebagai tempat dalam peredaran narkoba jenis sabu-sabu maka untuk menindaklanjuti informasi tersebut dilakukanlah penyelidikan tepatnya pada hari Senin tanggal 12 April 2022 sekitar jam 15.30 Wita mendatangi rumah yang dimaksud dan kemudian melakukan pengeledahan hingga ditemukan barang bukti yang diantaranya berupa 9 (sembilan) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu maka kemudian dilakukanlah penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 9 (sembilan) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 2,82 gram dan berat bersih seberat 1,02 gram sebagian terjatuh di sekitar tangga rumah dan sebagian terjatuh diluar rumah karena pada saat polisi datang Terdakwa sempat melempar ke samping rumah, untuk 1 (satu) batang pipet kaca yang

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu, 2 (dua) lembar plastik klip, 1 (satu) buah korek api gas warna orange, 1 (satu) buah kompor terbuat dari botol kaca, 1 (satu) buah tutup bong yang diatasnya terdapat 2 (dua) batang sedotan plastik warna bening kesemuanya disimpan Terdakwa pada 1 (satu) buah kaleng bertuliskan PRINGLES yang diletakkan di samping kasur tempat tidur Terdakwa. Sedangkan 1 (satu) buah handphone merek OPPO warna hitam langsung disita dari tangan Terdakwa dan 1 (satu) buah handphone merek ADVAN warna silver langsung disita dari tangan Saksi M. Amin;

Menimbang, bahwa pada hari Jum'at tanggal 08 April 2022 sekitar jam 19.00 Wita dengan bertemu langsung di Gang Arrahman Jalan Kelayan Kota Banjarmasin Terdakwa membeli paket narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. Amat sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan untuk di jual kembali;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli paket narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. Amat baru 1 (satu) kali sedangkan yang sering dari Sdr. Defri dimana biasanya paket narkotika jenis sabu-sabunya Terdakwa bawa dulu dan setelah habis terjual baru dibayar yang mana dalam berkomunikasi Terdakwa menggunakan handphone;

Menimbang, bahwa selain Terdakwa dapat mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu secara gratis, Terdakwa juga mendapatkan keuntungan yang apabila 9 (sembilan) paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut terjual maka Terdakwa akan memperoleh sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) karena dari 9 (sembilan) paket tersebut sebanyak 6 (enam) paket dijual dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan sebanyak 3 (tiga) paket dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Saksi Muhammad Amin sering mengantarkan narkotika milik Terdakwa kepada pembeli dan sebelum dilakukan penangkapan sempat mengantarkan paket narkotika jenis sabu-sabu kepada orang yang membeli dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB:03228/NNF/2022, yang di tanda tangani oleh Imam Mukti, S.Si., M.Si, Titin Ernawati, S.Farm, Apt. dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si dengan diketahui Sodik Pratomo, S.Si., M.Si., selaku KABIDLAFOR POLDA JATIM tertanggal 25 April 2022 dengan kesimpulan barang bukti dengan nomor: 06771/2022/NNF- dan 06772/2022/NNF- : seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “menjual Narkotika Golongan I” **telah terpenuhi**;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat 2 (dua) sub unsur yang dihubungkan dengan kata hubung “atau” yang oleh karenanya bersifat alternatif, sehingga apabila perbuatan Terdakwa telah terbukti memenuhi salah satu sub unsur, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, hak adalah suatu wewenang menurut hukum, sehingga yang dimaksud dengan sub unsur tanpa hak adalah suatu perbuatan dilakukan oleh seorang subjek hukum dengan tanpa adanya kewenangan atau yang bertentangan dengan kewenangan yang diberikan oleh hukum kepadanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bahwa perbuatan yang dilakukan adalah tidak sesuai atau bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika khususnya pada Bab VI tentang Peredaran, telah diatur secara tegas mengenai peredaran Narkotika yang harus dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa mengenai penyaluran Narkotika, berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah dengan kewajiban untuk memiliki izin khusus penyaluran Narkotika dari Menteri;

Menimbang, bahwa Pasal 40 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah pula membatasi penyaluran Narkotika dari masing-masing penyalur sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dimana industri farmasi hanya dapat menyalurkan Narkotika kepada pedagang besar farmasi tertentu, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu dan rumah sakit. Sedangkan pedagang besar farmasi tertentu hanya dapat menyalurkan Narkotika kepada pedagang besar farmasi tertentu lainnya, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu, rumah sakit dan lembaga

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2022/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ilmu pengetahuan, dan terakhir sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu hanya dapat menyalurkan Narkotika kepada rumah sakit pemerintah, pusat kesehatan masyarakat dan balai pengobatan pemerintah tertentu;

Menimbang, bahwa mengenai penyerahan Narkotika, berdasarkan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, penyerahan Narkotika dibatasi hanya dapat dilakukan oleh 5 (lima) macam instansi/pejabat yakni apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 43 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, pasien hanya dapat menerima penyerahan Narkotika dari rumah sakit, apotek, pusat kesehatan masyarakat, dan balai pengobatan berdasarkan resep dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan demikian sabu-sabu termasuk Narkotika golongan I tersebut tidak boleh dipergunakan dan tidak dapat diperdagangkan secara bebas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan diketahui bahwa Terdakwa Haris Rahman Alias Aris Bin Abdul Azim tidak memiliki atau mendapatkan izin apapun dari pemerintah atau pejabat yang berwenang lainnya untuk menguasai Narkotika dan/atau tidak memiliki atau mendapatkan resep dari dokter untuk memperoleh dan/atau menggunakan atau mengonsumsi Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan pengakuan Terdakwa Haris Rahman Alias Aris Bin Abdul Azim, Terdakwa bukanlah tenaga kesehatan, serta Terdakwa tidak mempunyai/memiliki surat izin dari pihak atau instansi yang berwenang dalam membelikan narkotika / sabu, maka Terdakwa tidak mempunyai hak untuk menjual Narkotika jenis sabu-sabu, sehingga tindakan atau perbuatan Terdakwa menjual narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut jelas bertentangan atau melawan hukum yaitu bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas dikaitkan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika khususnya ketentuan Pasal 35 sampai dengan Pasal 44

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2022/PN Bjb



pada Bab VI tentang Peredaran, telah nyata bagi Majelis Hakim jika Terdakwa tidak memiliki wewenang menurut hukum sebagai salah satu dari orang yang diberi kewenangan oleh peraturan perundang-undangan dalam peredaran Narkotika, baik sebagai penyalur untuk melakukan penyerahan, dan Terdakwa juga bukan merupakan pasien yang memiliki wewenang menurut hukum untuk menggunakan Narkotika berdasarkan resep dokter. Selain itu, perbuatan yang dilakukan oleh merupakan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku khususnya ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “tanpa hak dan melawan hukum” **telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “**tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkotika Golongan I**” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa terbukti bersalah, maka kepada Terdakwa harus dipidana;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat maka Majelis Hakim berpendapat maka hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa adalah hukuman pidana penjara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana sebagaimana yang diatur dan diancam dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa selain pidana penjara, maka Terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda secara kumulatif, sehingga majelis hakim disamping akan menjatuhkan pidana penjara juga akan menjatuhkan pidana denda yang akan ditentukan dalam amar putusan ini, yaitu mengenai ancaman minimum pidananya secara limitatif ditentukan pidana minimum khusus yaitu pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah mengakui perbuatannya, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut tidak akan menghapuskan unsur-unsur tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama persidangan dalam perkara ini berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan atau pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa, maka oleh karenanya perbuatan Terdakwa tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan tidaklah semata-mata untuk pembalasan, melainkan lebih mengedepankan aspek-aspek **preventif, korektif** dan **edukatif**, sehingga berdasarkan alasan - alasan tersebut di atas maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa dipandang telah pantas dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 9 (sembilan) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 2,82 gram dan berat bersih seberat 1,02 gram;
2. 1 (satu) batang pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu;
3. 2 (dua) lembar plastik klip;
4. 1 (satu) buah korek api gas warna orange;
5. 1 (satu) buah kompor terbuat dari botol kaca;
6. 1 (satu) buah tutup bong yang diatasnya terdapat 2 (dua) batang sedotan plastik warna bening;
7. 1 (satu) buah kaleng bertuliskan pringles;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

8. 1 (satu) buah handphone merek oppo warna hitam;
9. 1 (satu) buah handphone merek advan warna silver;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 136 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan barang-barang yang telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana narkotika dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah memberantas penyalahgunaan narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Haris Rahman Alias Aris Bin Abdul Azim** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menjual Narkotika Golongan I*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Haris Rahman Alias Aris Bin Abdul Azim dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2022/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5.1. 9 (sembilan) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 2,82 gram dan berat bersih seberat 1,02 gram;
 - 5.2. 1 (satu) batang pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu;
 - 5.3. 2 (dua) lembar plastik klip;
 - 5.4. 1 (satu) buah korek api gas warna orange;
 - 5.5. 1 (satu) buah kompor terbuat dari botol kaca;
 - 5.6. 1 (satu) buah tutup bong yang diatasnya terdapat 2 (dua) batang sedotan plastik warna bening;
 - 5.7. 1 (satu) buah kaleng bertuliskan pringles;
- Dimusnahkan;**
 - 5.8. 1 (satu) buah handphone merek oppo warna hitam;
 - 5.9. 1 (satu) buah handphone merek advan warna silver;
- Dirampas untuk negara;**
 6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 oleh kami, WIWIEN PRATIWI SUTRISNO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, MARSHIAS MEREAPUL GINTING, S.H., dan FIRMAN PARENDA HASUDUNGAN SITORUS, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 25 Juli 2022 oleh Hakim

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2022/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NOR EFANSYAH, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, serta dihadiri oleh KHANSA QANIA FEBIANI, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya secara daring.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Marshias Mereapul Ginting, S.H., M.H.

Wiwien Pratiwi Sutrisno, S.H., M.H.

Firman Parenda H. Sitorus, S.H.

Panitera Pengganti,

Nor Efansyah, S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)